



**P U T U S A N**  
**NO : 372/PID.B/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI  
Tempat lahir : Nyukang Harjo  
Umur/tgl.lahir : 41 tahun / 18 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. I Kp. Nyukang Harjo Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SLTP (tamat)
- II. Nama lengkap : SURATMIN Bin SUTRISNO  
Tempat lahir : Tulung Panji  
Umur/tgl.lahir : 31 tahun / 05 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. IV Tulung Panji Kp.Gedung Harta Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 29 Desember 2013 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Oktober 2013 No. 372/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Oktober 2013 No. 372/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI dan terdakwa II. SURATMIN Bin SUTRISNO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI dan terdakwa II SURATMIN Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" dengan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI dan terdakwa II SURATMIN Bin SUTRISNO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe E7 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah ;
  - 1 (satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih ;
  - 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam ;
  - Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO ;
  - Dikembalikan kepada AGUS PRIYANTO ;
4. Memerintahkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-59 / GS / 09 / 2013 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN : PRIMAIR

"Bahwa terdakwa **AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI (terdakwa I), SURATMIN Bin SUTRISNO (terdakwa II)**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa I di Dusun Nyukang Harjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***tanpa mendapat izin melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi KISWORO Bin SUMARTO (Anggota Kepolisian Sektor Selagai Lingga) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 12.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi judi jenis togel(toto gelap) di tempat terdakwa I, bersama saksi **SUSENO Bin SUWANDAR(splitsing)** yang pada saat itu telah memasang Judi jenis Togel, dan kemudian terdakwa II (terlebih dulu ditangkap) adalah salah satu agen pemasangan dari masyarakat yang selanjutnya akan dikirim kepada terdakwa I melalui handphone(telepon Genggam) orang yang mengirim uang hasil pemasangan kepada banker judi jenis nomor Sidney melalui rekening terdakwa yaitu Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa I di Dusun Nyukang Harjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah saksi KISWORO Bin SUMARTO bersama anggota kepolisian polsek Selagai Lingga melakukan penangkapan di rumah terdakwa I, dan ditemukan di rumah terdakwa I sedang merekap pasangan yang telah disiarkan sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi KISWORO Bin SUMARTO adalah :

1. Uang tunai sebesar Rp.120.000(seratus dua puluh ribu rupiah) ;
2. 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO ;
3. 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam ;
4. 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah ;
5. 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih ;
6. 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam ;

Bahwa cara terdakwa I melakukan perjudian judi togel online nomor sidney yaitu pertama terdakwa buka rekening Bank Mandiri Cabang Pringsewu dengan nomor rekening 114-00-0987457-2 kemudian terdakwa daftar ke Judi Togel Online nomor Sidney selanjutnya terdakwa mempunyai anak buah yaitu terdakwa II yang memasang dan menampung pasangan togel dari para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang dari masyarakat yang kemudian dikirimkan kepada terdakwa I, perlebarnya terdakwa I kepada terdakwa II atau kepada masyarakat selaku pemasang menjual dengan harga Rp.825,-(delapan ratus dua puluh lima rupiah) perlebarnya, untuk dua angka jika keluar mendapatkan Rp. 60.000(enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka perlebarnya jika pasangan pemasang keluar akan mendapatkan Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka jika pasangan pemasang keluar akan mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setelah uang terkumpul maka disetor terdakwa I ke Banker judi nomor togel Sidney melalui rekening tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO ;

Bahwa omset terdakwa I sehari kurang lebih Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa I kurang lebih Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa tidak bisa menampung atau menjual nomor melebihi dari Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dikarenakan saldo di rekening terdakwa I yang dipakai untuk judi nomor togel jenis Sidney hanya Rp.1000.000,-(satu juta rupiah), terdakwa I harus membayar kepada banker judi nomor togel jenis Sidney perlebarnya Rp.720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah) sehingga terdakwa I mendapat keuntungan perlebarnya Rp. 105,-(seratus lima rupiah) dan uang tersebut terdakwa I gunakan untuk membayar biaya akses atau mengirim nomor ke Judi togel Online. Judi togel online tersebut dibuka setiap hari dari jam. 08.00 Wib sampai dengan jam 13.00 Wib dan kemudian tutup setelah itu jam 14.00 Wib nomor judi togel jenis Sidney disiarkan atau di buka ;

Bahwa terdakwa II setelah mendapat pasangan dari para pemasang setiap lembar pasangan jodi nomor togel jenis Sidney tersebut terdakwa II kirim kepada terdakwa I dan diberi upah sebesar Rp.200(dua ratus rupiah) setiap lebarnya dan jika ada pemasang yang tebakan nomornya tepat terdakwa II diberi bonus sebesar Rp.5000(lima ribu rupiah) perlebarnya ;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan perjudian nomor togel jenis Sidney tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;*

### SUBSIDAIR

"Bahwa terdakwa **AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI (terdakwa I), SURATMIN Bin SUTRISNO (terdakwa II)**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa I di Dusun Nyukang Harjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lmpung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, **melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, turut serta dalam permainan judi sebagai suatu usaha** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi KISWORO Bin SUMARTO (Anggota Kepolisian Sektor Selagai Lingga) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 12.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi judi jenis togel(toto gelap) di tempat terdakwa I, bersama saksi **SUSENO Bin**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUWANDAR(splitsing)** yang pada saat itu telah memasang Judi jenis Togel, dan kemudian terdakwa II (terlebih dulu ditangkap) adalah salah satu agen pemasang dari masyarakat yang selanjutnya akan dikirim kepada terdakwa I melalui handphone(telepon Genggam) orang yang mengirim uang hasil pemasangan kepada banker judi jenis nomor Sidney melalui rekening terdakwa yaitu Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa I di Dusun Nyukang Harjo Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah saksi KISWORO Bin SUMARTO bersama anggota kepolisian polsek Selagai Lingga melakukan penangkapan di rumah terdakwa I, dan ditemukan di rumah terdakwa I sedang merekap pasangan yang telah disiarkan sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi KISWORO Bin SUMARTO adalah :

1. Uang tunai sebesar Rp.120.000(seratus dua puluh ribu rupiah) ;
2. 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO ;
3. 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam ;
4. 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah ;
5. 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih ;
6. 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam ;

Bahwa cara terdakwa I melakukan perjudian judi togel online nomor sidney yaitu pertama terdakwa buka rekening Bank Mandiri Cabang Pringsewu dengan nomor rekening 114-00-0987457-2 kemudian terdakwa daftar ke Judi Togel Online nomor Sidney selanjutnya terdakwa mempunyai anak buah yaitu terdakwa II yang memasang dan menampung pasangan togel dari para pemasang dari masyarakat yang kemudian dikirimkan kepada terdakwa I, perlebarnya terdakwa I kepada terdakwa II atau kepada masyarakat selaku pemasang menjual dengan harga Rp.825,-(delapan ratus dua puluh lima rupiah) perlebarnya, untuk dua angka jika keluar mendapatkan Rp. 60.000(enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka perlebarnya jika pasangan pemasang keluar akan mendapatkan Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka jika pasangan pemasang keluar akan mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setelah uang terkumpul maka disetor terdakwa I ke Banker judi nomor togel Sidney melalui rekening tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO ;

Bahwa omset terdakwa I sehari kurang lebih Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa I kurang lebih Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa tidak bisa menampung atau menjual nomor melebihi dari Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dikarenakan saldo di rekening terdakwa I yang dipakai untuk judi nomor togel jenis Sidney hanya Rp.1000.000,-(satu juta rupiah), terdakwa I harus membayar kepada banker judi nomor togel jenis Sidney perlebarnya Rp.720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah) sehingga terdakwa I mendapat keuntungan perlebarnya Rp. 105,-(seratus lima rupiah) dan uang tersebut terdakwa I gunakan untuk membayar biaya akses atau mengirim nomor ke Judi togel Online. Judi togel online tersebut dibuka setiap hari dari jam. 08.00 Wib sampai dengan jam 13.00 Wib dan kemudian tutup setelah itu jam 14.00 Wib nomor judi togel jenis Sidney disiarkan atau di buka ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II setelah mendapat pasangan dari para pemasang setiap lembar pasangan jodi nomor togel jenis Sidney tersebut terdakwa II kirim kepada terdakwa I dan diberi upah sebesar Rp.200(dua ratus rupiah) setiap lembarnya dan jika ada pemasang yang tebakan nomornya tepat terdakwa II diberi bonus sebesar Rp.5000(lima ribu rupiah) perlembarnya ;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan perjudian nomor togel jenis Sidney tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. KISWORO Bin SUMARTO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang dihadirkan di persidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terjadinya tindak pidana judi togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Tulung Panji Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, pada saat itu para terdakwa sedang merekap di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tulung Panji Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga yang mengatakan bahwa di Kampung mereka ada yang menjual nomor judi togel dan masyarakat menjadi resah sejak adanya penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju rumah terdakwa Agus Priyanto dan melakukan penggerebekan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dan saksi Suseno sebagai pemasang nomor judi togel yang selanjutnya para terdakwa dan saksi Suseno beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO, 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam ;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang pemasang sedangkan 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam digunakan para terdakwa untuk memasang nomor togel melalui situs togel sedangkan 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO adalah rekening yang digunakan terdakwa untuk mendaftar sebagai Bandar togel ;
- Bahwa para terdakwa termasuk Bandar togel karena pemasang yang pesan nomor togel kemudian oleh para terdakwa dikirim melalui judi togel on line dimana para terdakwa menjualnya seharga Rp. 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang keluar akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa menjual judi togel jenis on line tersebut untuk setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO, 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

## **Saksi II. SUSENO Bin SUWANDAR**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang dihadirkan di persidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terjadinya tindak pidana judi togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Tulung Panji Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa Agus Priyanto untuk menanyakan nomor togel berapa yang keluar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa menjual judi togel dari teman saksi yang mengatakan bahwa terdakwa menjual judi togel ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO, 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam ;
- Bahwa para terdakwa termasuk Bandar togel karena pemasang yang pesan nomor togel kemudian oleh para terdakwa dikirim melalui judi togel on line dimana para terdakwa menjualnya seharga Rp. 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang keluar akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa menjual judi togel jenis on line tersebut untuk setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO, 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi togel online ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Tulung Panji Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi togel online tersebut bersama dengan terdakwa Suratmin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor togel di rumah dan pada saat itu anggota Polisi Sektor Selagai Lingga datang dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri para terdakwa dan salah satu pemasang yang bernama saksi Suseno ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO, 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang pemasang sedangkan 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam digunakan terdakwa untuk memasang nomor togel melalui situs togel online sedangkan 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO adalah rekening terdakwa yang digunakan terdakwa untuk mentransfer kepada Bandar togel ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi togel online tersebut pada awalnya terdakwa membuka rekening Bank Mandiri, kemudian terdakwa mendaftar ke situs Judi Online selanjutnya terdakwa Suratmin mendapat tugas dari terdakwa untuk mencari pembeli nomor togel dan setelah itu nomor pemasang yang pesan nomor togel kemudian oleh terdakwa dikirim melalui judi togel online dimana terdakwa menjualnya seharga Rp. 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang keluar akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel jenis on line tersebut untuk setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa dalam satu minggu 7 (tujuh) kali putaran mendapat keuntungan tidak menentu terkadang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel bukan untuk biaya hidup keluarga terdakwa, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sebagai Wiraswasta ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO, 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. SURATMIN Bin SUTRISNO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi togel online ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Tulung Panji Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi togel online tersebut bersama dengan terdakwa Suratmin dan salah satu pemasang yang bernama saksi Suseno ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor togel di rumah dan pada saat itu anggota Polisi Sektor Selagai Lingga datang dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri para terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO, 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang pemasang sedangkan 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam digunakan terdakwa untuk memasang nomor togel melalui situs togel online sedangkan 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO adalah rekening terdakwa yang digunakan terdakwa untuk mentransfer kepada Bandar togel ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi togel online tersebut pada awalnya terdakwa Agus Priyanto membuka rekening Bank Mandiri, kemudian terdakwa Agus Priyanto mendaftar ke situs Judi Online selanjutnya terdakwa mendapat tugas dari terdakwa Agus Priyanto untuk mencari pembeli nomor togel dan setelah itu nomor pemasang yang pesan nomor togel kemudian oleh terdakwa dikirim melalui judi togel online dimana terdakwa menjualnya seharga Rp. 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang keluar akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel jenis on line tersebut untuk setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa dalam satu minggu 7 (tujuh) kali putaran mendapat keuntungan tidak menentu terkadang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel bukan untuk biaya hidup keluarga terdakwa, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sebagai Buruh ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO, 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO, 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya, barang bukti tersebut telah pula di sita secara sah dan patut hingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi togel online ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Tulung Panji Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi togel online tersebut ;
- Bahwa benar pada saat itu para terdakwa sedang merekap nomor togel di rumah dan pada saat itu anggota Polisi Sektor Selagai Lingga datang dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri para terdakwa dan salah satu pemasang yang bernama saksi Suseno ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN. AGUS PRIYANTO, 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam ;

- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang pemasang sedangkan 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam digunakan terdakwa untuk memasang nomor togel melalui situs togel online sedangkan 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO adalah rekening terdakwa Agus Priyanto yang digunakan para terdakwa untuk mentransfer kepada Bandar togel ;
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan penjualan judi togel online tersebut pada awalnya terdakwa Agus Priyanto membuka rekening Bank Mandiri, kemudian terdakwa Agus Priyanto mendaftar ke situs Judi Online selanjutnya terdakwa Suratmin mendapat tugas dari terdakwa Agus Priyanto untuk mencari pembeli nomor togel dan setelah itu nomor pemasangan yang pesan nomor togel kemudian oleh terdakwa dikirim melalui judi togel online dimana terdakwa menjualnya seharga Rp. 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang keluar akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar para terdakwa dalam satu minggu 7 (tujuh) kali putaran mendapat keuntungan tidak menentu terkadang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian togel bukan untuk biaya hidup keluarga para terdakwa, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga para terdakwa sebagai Wiraswasta dan Buruh ;
- Bahwa benar para terdakwa menjual judi togel jenis on line tersebut untuk setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO, 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7 warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ;
- Bahwa benar judi togel yang diselenggarakan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar bentuk perjudian yang dilakukan para terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, para terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar :

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

### Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI dan SURATMIN Bin SUTRISNO (terdakwa II)** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur “Tanpa mempunyai hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis toto gelap (togel) online pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Tulung Panji Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan judi togel yang diselenggarakan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah tanpa mendapat izin untuk menyelenggarakan judi jenis togel, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis toto gelap (togel) online pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Tulung Panji Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan judi togel yang diselenggarakan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan penjualan judi togel online tersebut pada awalnya terdakwa Agus Priyanto membuka rekening Bank Mandiri, kemudian terdakwa Agus Priyanto mendaftar ke situs Judi Online selanjutnya terdakwa Suratmin mendapat tugas dari terdakwa Agus Priyanto untuk mencari pembeli nomor togel dan setelah itu nomor pemasangan yang pesan nomor togel kemudian oleh terdakwa dikirim melalui judi togel online dimana terdakwa menjualnya seharga Rp. 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang keluar akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa menjual judi togel jenis on line tersebut untuk setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam satu minggu 7 (tujuh) kali putaran mendapat keuntungan tidak menentu terkadang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian togel untuk biaya hidup keluarga para terdakwa, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga para terdakwa sebagai Wiraswasta dan Buruh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

### Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO, 1(satu) buah HP merk Nokia Tipe E 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah, 1(satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih dan 1(satu) buah HP merk MITO warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I. AGUS PRIYANTO Als KRIWIL Bin YORDI dan terdakwa II SURATMIN Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe E7 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 101 warna merah ;
  - 1 (satu) buah HP Blackberry tipe 9220 warna putih ;
  - 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam ;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cab. Pringsewu No. Rekening 11400-0987457-2 AN. AGUS PRIYANTO ;Dikembalikan kepada AGUS PRIYANTO ;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **06 Nopember 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **EKO ARYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MIZIKRI**. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ARIEF GUNADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri para terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

**EKO ARYANTO, S.H., M.H.**

2. **MASYE KUMAUNANG O, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**M I Z I K R I,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)